



PUTUSAN

Nomor 544/Pid.B/2024/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Charly Rahmansyah Bin Irman Maulana;
2. Tempat lahir : Batam;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/6 Oktober 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Griya Sagulung Permai Blok B No. 25 B Kel. Sagulung Kota, Kec. Sagulung - Kota Batam;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 15 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juni 2024 sampai dengan tanggal 5 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juli 2024 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 2 September 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 25 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 September 2024 sampai dengan tanggal 24 November 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 544/Pid.B/2024/PN Btm tanggal 27 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 544/Pid.B/2024/PN Btm tanggal 27 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 544/Pid.B/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa CHARLY RAHMANSYAH BIN IRMAN MAULANA telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan", melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke- 5 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa CHARLY RAHMANSYAH BIN IRMAN MAULANA dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Suzuki FU warna Hitam tahun pembuatan 2014 dengan Nopol BP 6129 GH dengan Noka : MH8BG41EAEJ372625 Nosin : G247ID373019 an. SUPRIYANTO;
 2. 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor merk Suzuki FU warna Hitam tahun pembuatan 2014 dengan Nopol BP 6129 GH dengan Noka : MH8BG41EAEJ372625 Nosin : G247ID373019 an. SUPRIYANTO;Dikembaliakn kepada saksi Sapta Dwinata;
3. 1 (satu) buah kunci palsu yang bertuliskan HMD yang digunakan untuk melakukan pencurian;
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa CHARLY RAHMANSYAH BIN IRMAN MAULANA pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 sekira pukul 15.00 WIB atau dalam bulan Juni 2024, atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di depan PT. ASL, Kel. Tanjung Uncang, Kec. Batu AJi, Kota Batam atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 544/Pid.B/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu". Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 sekira pukul 15.00 WIB pada saat Terdakwa sedang berjalan dan melintas di depan PT. ASL Kel. Tanjung Uncang, Kec. Batu Aji, Kota Batam Terdakwa melihat 1 unit sepeda motor Suzuki FU Warna Hitam tahun 2012 dengan Nopol BP 6129 GH milik saksi Sapta Dwinata yang sedang terparkir didepan warung, kemudian Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut lalu Terdakwa mengeluarkan kunci sepeda motor yang bertuliskan HMD yang telah dibawa oleh Terdakwa sebelumnya , kemudian Terdakwa memasukkan kunci sepeda motor yang bertuliskan HMD secara paksa kedalam kunci kontak sepeda motor milik Saksi Sapta Dwinata, lalu Terdakwa memutar kunci sepeda motor HMD tersebut sehingga mesin sepeda motor milik Saksi Sapta Dwinata menyala, selanjutnya Terdakwa membawa sepeda motor milik Saksi Sapta Dwinata tersebut, kemudian Terdakwa memposting sepeda motor Saksi Sapta Dwinata di Forum Jual Beli (FJB) Marketplace dengan harga Rp. 2.800.000,- dan hal tersebut diketahui oleh Saksi Wahyu Utomo yang merupakan teman dari Saksi Sapta Dwinata, Selanjutnya Saksi Wahyu Utomo berpura pura hendak membeli sepeda motor lalu melakukan pengamanan terhadap Terdakwa, dan membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Kantor polisi untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Sapta Dwinata mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,-;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke- 5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sapta Dwinata, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 544/Pid.B/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan tersebut benar;
- Bahwa barang milik saksi yang hilang di curi Terdakwa berupa :
1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Suzuki FU warna Hitam tahun pembuatan 2014 Dengan nomor Polisi BP 6129 GH, Dengan nomor rangka : MH8BG41EAEJ372625, Nomor mesin : G427ID373019 An. SUPRIYANTO;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahuinya dan Setelah Terdakwa berhasil di amankan/ di tangkap, dari keterangan Terdakwa di kantor polisi polsek Batu Aji, Terdakwa ada menggunkana 1 (Satu) Buah anak kunci palsu yang mana karena kunci sepeda motor tersebut ada sama saksi saat saksi COD an Terdakwa ada membawa 1 (satu) buah Kunci juga;
- Bahwa pada saat terjadinya pencurian saksi sedang berada di dalam PT ASL sedang bekerja seperti biasanya;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa sepeda motor milik saksi telah di curi Terdakwa ,setelah saksi mau pulang dari tempat kerja pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 sekira pukul 17.00 Wib saat saksi menuju parkiran saksi terkejut melihat 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Suzuki FU warna Hitam tahun pembuatan 2014 Dengan nomor Polisi BP 6129 GH, Dengan nomor rangka : MH8BG41EAEJ372625, Nomor mesin : G427ID373019 An. SUPRIYANTO milik saksi telah hilang;
- Bahwa 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Suzuki FU warna Hitam tahun pembuatan 2014 Dengan nomor Polisi BP 6129 GH, Dengan nomor rangka : MH8BG41EAEJ372625, Nomor mesin : G427ID373019 An. SUPRIYANTO sebelum Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor saksi parkir diluar parkiran PT ASL dalam keadaan terkunci stang;
- Bahwa terkait parkiran luar PT ASL tempat saksi memarkirkan 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Suzuki FU warna Hitam tahun pembuatan 2014 Dengan nomor Polisi BP 6129 GH, Dengan nomor rangka : MH8BG41EAEJ372625, Nomor mesin : G427ID373019 An. SUPRIYANTO milik saksi tidak ada pagar atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara-cara yang di lakukan Terdakwa pada saat melakukan pencurian sepeda motor saksi, yang saksi tahu pada saat saksi memarkirkan 1 (satu) Unit Sepeda

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 544/Pid.B/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Motor merk Suzuki FU warna Hitam tahun pembuatan 2014 Dengan nomor Polisi BP 6129 GH, Dengan nomor rangka : MH8BG41EAEJ372625, Nomor mesin : G427ID373019 An. SUPRIYANTO milik saksi dalam keadaannya terkunci stang;

- Bahwa saksi mengetahui pada hari jumat tanggal 14 Juni 2024 sekira pukul 17.00 Wib 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Suzuki FU warna Hitam tahun pembuatan 2014 Dengan nomor Polisi BP 6129 GH, Dengan nomor rangka : MH8BG41EAEJ372625, Nomor mesin : G427ID373019 An. SUPRIYANTO milik saksi telah hilang diparkiran di PT ASL saksi pulang numpang teman saksi ke perumahan Fanindo, kemudian saksi memberitahukan keluarga bahwa sepeda motor saksi telah hilang diparkiran PT ASL, kemudian adik kandung saksi yang bernama RIZKI memposting sepeda motor milik saksi, kemudian salah satu teman saksi yang melihat postingan adik saksi langsung inisiatif mencari di FJB dan ternyata benar ada postingan sepeda motor saksi di FJB yang mana dijual dengan harga Rp 2.800.000 namun teman saksi menawarkan dengan harga Rp 2.000.000 hingga akhirnya Terdakwa deal dan mengajak COD di daerah SP plaza, kemudian teman saksi yang bernama WAHYU yang berpura pura mau membeli langsung memberitahukan saksi yang kemudian saksi juga ikut pergi bersama ALI, sesampainya di SP plaza teman saksi yang bernama WAHYU yang berpura pura mau membeli sepeda motor tersebut menunggu Terdakwa datang sedangkan saksi dan ALI bersembunyi kurang lebih 10 meter, kemudian saat Terdakwa datang bersama 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Suzuki FU warna Hitam tahun pembuatan 2014 Dengan nomor Polisi BP 6129 GH, Dengan nomor rangka : MH8BG41EAEJ372625, Nomor mesin : G427ID373019 An. SUPRIYANTO dan sedang bernegosiasi dengan teman saksi yang bernama WAHYU, saksi dan ALI langsung menghampiri Terdakwa dan langsung mengamankan Terdakwa setelah saksi cek bahwa sepeda motor yang akan dijual tersebut benar sepeda motor milik saksi yang hilang saksi dan teman saksi WAHYU dan ALI membawa Terdakwa ke Polsek Sagulung untuk diamankan karena tempat sepeda motor tersebut hilang berlokasi di tanjung uncang dari pihak Polsek Sagulung menghubungi pihak kepolisian Polsek Batu aji dan tidak lama kemudian anggota buser Polsek Batu aji datang dan langsung mengamankan Terdakwa ke Polsek Batu Aji;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 544/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian ini saksi mengalami kerugian Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Saksi Ali Triatman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan tersebut benar;
- Bahwa Saksi baru mengetahui bahwa sepeda motor milik korban telah di curi Terdakwa , Pada hari jumat tanggal 14 Juni 2024 sekira pukul 16.30 Wib setelah saksi pulang kerja saksi mendapat cerita dari teman satu tempat kerja yang mana sepeda motor Sapta hilang di parkiran tempat kerja mendengar hal tersebut saksi langsung menghubungi SAPTA dan saudara SAPTA membenarkan bahwa 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Suzuki FU warna Hitam tahun pembuatan 2014 Dengan nomor Polisi BP 6129 GH, Dengan nomor rangka : MH8BG41EAEJ372625, Nomor mesin : G427ID373019 An. SUPRIYANTO" miliknya telah hilang diparkiran tempat kerja;
- Bahwa setelah saksi mengetahui bahwa 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Suzuki FU warna Hitam tahun pembuatan 2014 Dengan nomor Polisi BP 6129 GH, Dengan nomor rangka : MH8BG41EAEJ372625, Nomor mesin : G427ID373019 An. SUPRIYANTO milik korban telah dicuri saksi langsung menemui saudara SAPTA yang saat itu sedang berada di rumah teman yang bernama INDRA sesampainya dirumah INDRA saksi menjumpai korban kemudian saat kami sedang mengobrol tiba tiba teman korban yang bernama WAHYU memberitahukan bahwa WAHYU sedang memancing Terdakwa yang mana WAHYU melihat sepeda motor milik korban terposting di FJB dan saat ini WAHYU sedang memancing Terdakwa untuk COD an di sekitar SP PLAZA, mendengar hal tersebut korban langsung meminta bantuan saksi untuk menemaninya ke SP PLAZA, saksi pun mau dan kami pergi ke SP PLAZA sesampainya di SP PLAZA saksi dan korban standby agak jauh memantau saudara WAHYU sedang COD an dengan Terdakwa saat kami lihat Terdakwa lengah dan korban juga memastikan bahwa sepeda motor tersebut milik nya saksi dan korban langsung mendatangi dan bersama sama denagn WAHYU mengamankan diduga Terdakwa;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 544/Pid.B/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui awalnya namun karena saksi sedang bersama korban memantau dari kejauhan pada saat saudara WAHYU sedang nego dengan Terdakwa, korban mengatakan bahwa sepeda motor tersebut benar miliknya karena kondisi tidak ada yang dirubah dan Plat nomor kendaraan juga belum berubah;
- Bahwa hingga saat persidangan ini Terdakwa tidak ada mengganti kerugian atau mengembalikan uang Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 sekira pukul 15.00 WIB pada saat Terdakwa sedang berjalan dan melintas di depan PT. ASL Kel. Tanjung Uncang, Kec. Batu Aji, Kota Batam Terdakwa melihat 1 unit sepeda motor Suzuki FU Warna Hitam tahun 2012 dengan Nopol BP 6129 GH milik saksi Sapta Dwinata yang sedang terparkir didepan warung, kemudian Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut lalu Terdakwa mengeluarkan kunci sepeda motor yang bertuliskan HMD yang telah dibawa oleh Terdakwa sebelumnya, kemudian Terdakwa memasukkan kunci sepeda motor yang bertuliskan HMD secara paksa kedalam kunci kontak sepeda motor milik Saksi Sapta Dwinata, lalu Terdakwa memutar kunci sepeda motor HMD tersebut sehingga mesin sepeda motor milik Saksi Sapta Dwinata menyala, selanjutnya Terdakwa membawa sepeda motor milik Saksi Sapta Dwinata tersebut, kemudian Terdakwa memposting sepeda motor Saksi Sapta Dwinata di Forum Jual Beli (FJB) Marketplace dengan harga Rp. 2.800.000,- dan hal tersebut diketahui oleh Saksi Wahyu Utomo yang merupakan teman dari Saksi Sapta Dwinata, Selanjutnya Saksi Wahyu Utomo berpura pura hendak membeli sepeda motor lalu melakukan pengamanan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengaku dan menyesal;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum penjara;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Suzuki FU warna Hitam tahun pembuatan 2014 dengan Nomor Polisi BP 6129 GH dengan Nomor Rangka MH8BG41EAEJ372625. Nomor Mesin G247ID373019 An. SUPRIYANTO;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 544/Pid.B/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) Buah Kunci palsu yang bertuliskan HMD yang Terdakwa gunakan untuk melakukan pencurian;

3. 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor merk Suzuki FU warna Hitam tahun pembuatan 2014 dengan Nomor Polisi BP 6129 GH dengan Nomor Rangka MH8BG41EAEJ372625. Nomor Mesin G247ID373019 An. SUPRIYANTO;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 sekira pukul 15.00 WIB pada saat Terdakwa sedang berjalan dan melintas di depan PT. ASL Kel. Tanjung Uncang, Kec. Batu Aji, Kota Batam Terdakwa melihat 1 unit sepeda motor Suzuki FU Warna Hitam tahun 2012 dengan Nopol BP 6129 GH milik saksi Sapta Dwinata yang sedang terparkir didepan warung, kemudian Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut lalu Terdakwa mengeluarkan kunci sepeda motor yang bertuliskan HMD yang telah dibawa oleh Terdakwa sebelumnya, kemudian Terdakwa memasukkan kunci sepeda motor yang bertuliskan HMD secara paksa kedalam kunci kontak sepeda motor milik Saksi Sapta Dwinata, lalu Terdakwa memutar kunci sepeda motor HMD tersebut sehingga mesin sepeda motor milik Saksi Sapta Dwinata menyala, selanjutnya Terdakwa membawa sepeda motor milik Saksi Sapta Dwinata tersebut, kemudian Terdakwa memposting sepeda motor Saksi Sapta Dwinata di Forum Jual Beli (FJB) Marketplace dengan harga Rp. 2.800.000,- dan hal tersebut diketahui oleh Saksi Wahyu Utomo yang merupakan teman dari Saksi Sapta Dwinata, Selanjutnya Saksi Wahyu Utomo berpura pura hendak membeli sepeda motor lalu melakukan pengamanan terhadap Terdakwa, dan membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Kantor polisi untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Sapta Dwinata mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,-;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 544/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barangsiapa":

Menimbang, bahwa yang dimaksud barangsiapa adalah siapa saja yaitu orang perseorangan atau korporasi sebagai subjek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa melakukan suatu perbuatan pidana seperti tercantum dalam surat dakwaan dan Terdakwa telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut, serta Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohaninya, sehingga Majelis Hakim menilai Terdakwa merupakan subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian yang dimaksud barangsiapa disini adalah Terdakwa Charly Rahmansyah Bin Irman Maulana, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa unsur mengambil mengalami berbagai penafsiran sesuai dengan perkembangan masyarakat. Mengambil semula diartikan memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain. Ini berarti membawa barang dibawah kekuasaannya yang nyata. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang dibawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya. Perbuatan mengambil sudah dimulai pada saat seseorang berusaha melepaskan kekuasaan atas benda dari pemiliknya (Vide Drs. H.A.K Moch Anwar,SH/Dading hal 17);

Menimbang, bahwa pengertian barang telah mengalami juga proses perkembangannya. Dari arti barang yang berjudul menjadi setiap barang yang

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 544/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi bagian dari kekayaan. Semula barang ditafsirkan sebagai barang-barang yang berwujud dan dapat dipindahkan (barang bergerak). Tetapi kemudian ditafsirkan sebagai setiap bahagian dari harta benda seseorang. Dengan demikian barang itu harus ditafsirkan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai didalam kehidupan ekonomi dari seseorang (Vide Drs. H.A.K Moch Anwar,SH/Dading hal 18);

Menimbang, bahwa barang harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, barang tidak perlu kepunyaan orang lain pada keseluruhannya, sedangkan sebahagian dari barang saja dapat menjadi obyek pencurian (vide Drs. H.A.K Moch Anwar,SH/Dading hal 19);

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum artinya istilah ini terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum. Perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku. Pelaku harus sadar, bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain (vide Drs. H.A.K Moch Anwar,SH/Dading hal 19);

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum artinya istilah ini terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum. Perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku. Pelaku harus sadar, bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain (vide Drs. H.A.K Moch Anwar,SH/Dading hal 19);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan keterangan saksi-saksi, barang bukti, petunjuk serta pengakuan Terdakwa berawal pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 sekira pukul 15.00 WIB pada saat Terdakwa sedang berjalan dan melintas di depan PT. ASL Kel. Tanjung Uncang, Kec. Batu AJi, Kota Batam Terdakwa melihat 1 unit sepeda motor Suzuki FU Warna Hitam tahun 2012 dengan Nopol BP 6129 GH milik saksi Sapta Dwinata yang sedang terparkir didepan warung, kemudian Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut lalu Terdakwa mengeluarkan kunci sepeda motor yang bertuliskan HMD yang telah dibawa oleh Terdakwa sebelumnya, kemudian Terdakwa memasukkan kunci sepeda motor yang bertuliskan HMD secara paksa kedalam kunci kontak sepeda motor milik Saksi Sapta Dwinata, lalu Terdakwa memutar kunci sepeda motor HMD tersebut sehingga mesin sepeda motor milik Saksi Sapta Dwinata menyala, selanjutnya Terdakwa membawa sepeda motor milik Saksi Sapta Dwinata tersebut, kemudian Terdakwa memposting sepeda motor Saksi Sapta Dwinata di Forum Jual Beli (FJB) Marketplace dengan harga Rp.

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 544/Pid.B/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.800.000,- dan hal tersebut diketahui oleh Saksi Wahyu Utomo yang merupakan teman dari Saksi Sapta Dwinata, Selanjutnya Saksi Wahyu Utomo berpura pura hendak membeli sepeda motor lalu melakukan pengamanan terhadap Terdakwa, dan membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Kantor polisi untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Sapta Dwinata mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;-

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan keterangan saksi-saksi, barang bukti, petunjuk serta pengakuan Terdakwa berawal pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 sekira pukul 15.00 WIB pada saat Terdakwa sedang berjalan dan melintas di depan PT. ASL Kel. Tanjung Uncang, Kec. Batu Aji, Kota Batam Terdakwa melihat 1 unit sepeda motor Suzuki FU Warna Hitam tahun 2012 dengan Nopol BP 6129 GH milik saksi Sapta Dwinata yang sedang terparkir didepan warung, kemudian Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut lalu Terdakwa mengeluarkan kunci sepeda motor yang bertuliskan HMD yang telah dibawa oleh Terdakwa sebelumnya, kemudian Terdakwa memasukkan kunci sepeda motor yang bertuliskan HMD secara paksa kedalam kunci kontak sepeda motor milik Saksi Sapta Dwinata, lalu Terdakwa memutar kunci sepeda motor HMD tersebut sehingga mesin sepeda motor milik Saksi Sapta Dwinata menyala, selanjutnya Terdakwa membawa sepeda motor milik Saksi Sapta Dwinata tersebut, kemudian Terdakwa memposting sepeda motor Saksi Sapta Dwinata di Forum Jual Beli (FJB) Marketplace dengan harga Rp. 2.800.000,- dan hal tersebut diketahui oleh Saksi Wahyu Utomo yang merupakan teman dari Saksi Sapta Dwinata, Selanjutnya Saksi Wahyu Utomo berpura pura hendak membeli sepeda motor lalu melakukan pengamanan terhadap Terdakwa, dan membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Kantor polisi untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Sapta Dwinata mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “Untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan cara merusak,

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 544/Pid.B/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Suzuki FU warna Hitam tahun pembuatan 2014 dengan Nomor Polisi BP 6129 GH dengan Nomor Rangka MH8BG41EAEJ372625. Nomor Mesin G247ID373019 An. SUPRIYANTO;
2. 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor merk Suzuki FU warna Hitam tahun pembuatan 2014 dengan Nomor Polisi BP 6129 GH dengan Nomor Rangka MH8BG41EAEJ372625. Nomor Mesin G247ID373019 An. SUPRIYANTO;

karena sudah jelas kepemilikannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Sapta Dwinata;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

3. 1 (satu) Buah Kunci palsu yang bertuliskan HMD yang Terdakwa gunakan untuk melakukan pencurian;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 544/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban mengalami kerugian;
- Terdakwa sudah melakukan pencurian motor sebanyak 10 (sepuluh) kali namun baru dalam perkara ini yang tertangkap;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum penjara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Charly Rahmansyah Bin Irman Maulana tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Suzuki FU warna Hitam tahun pembuatan 2014 dengan Nomor Polisi BP 6129 GH dengan Nomor Rangka MH8BG41EAEJ372625. Nomor Mesin G247ID373019 An. SUPRIYANTO;
 2. 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor merk Suzuki FU warna Hitam tahun pembuatan 2014 dengan Nomor Polisi BP 6129 GH dengan Nomor Rangka MH8BG41EAEJ372625. Nomor Mesin G247ID373019 An. SUPRIYANTO;
- Dikembalikan kepada saksi Sapta Dwinata;
3. 1 (satu) Buah Kunci palsu yang bertuliskan HMD yang Terdakwa gunakan untuk melakukan pencurian;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 544/Pid.B/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Senin, tanggal 14 Oktober 2024, oleh kami, Rinaldi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Verdian Martin, S.H., Yianne Marietta R.M., S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 16 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Heli Agustuti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Abdullah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Verdian Martin, S.H.

Rinaldi, S.H., M.H.

Yianne Marietta R.M., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Heli Agustuti, S.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 544/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)